



**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA RENEGOSIASI
KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT
INDONESIA**

Agustin Tri Setiyani
Ery Agus Priyono*, Agung Basuki

Abstrak

Penerapan suatu norma pada suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Baik undang-undang maupun kontrak dipahami Negara sebagai suatu norma yang mengikat. Di satu sisi, undang-undang bagi Indonesia yang merupakan penganut *Civil Law System* bersifat *lex superior derogate lex inferiori* sedangkan Kontrak bagi Amerika yang penganut *Common Law System* bersifat *lex specialist derogate lex generalis*. Ketika masing-masing pihak sama-sama bersikukuh dalam pengakuan norma-norma tersebut sesuai dengan sistem hukum yang dianut, maka yang menjadi masalah adalah norma mana yang seharusnya digunakan dalam hal keabsahan amanat pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memaksakan penyesuaian kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Masing-masing norma diturunkan dari asas-asas yang sama-sama diakui secara internasional. Sehingga dalam menjawab persoalan ini, digunakan asas proporsionalitas. Sebagaimana yang menjadi ukuran keadilan bagi asas proporsionalitas adalah hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sesuai dengan proporsinya.

Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas yang menaungi hukum positif. Peneliti bekerja dalam kerangka deskriptif analitis. Asas proporsionalitas selalu dilibatkan dalam setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai pisau analisa.

Penelitian menghasilkan kesimpulan meliputi: *Pertama*, Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 dapat memaksakan perubahan KK antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Indonesia. Adapun asas kesucian kontrak (*sanctity of contract*) yang bekerja pada KK dapat dikesampingkan oleh Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (*The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources*) dengan perubahan dilakukan dengan cara renegosiasi kontrak berdasarkan teori Keadaan Sulit (*Hardship*). *Kedua*, terhadap setiap klausula memungkinkan untuk disesuaikan sesuai undang-undang, namun pencapaiannya yang tidak selalu sesuai dengan yang diminta. Perubahan tetap berorientasi kepada pengembalian hak penguasaan Negara atas barang tambang namun juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar dihasilkan kontrak yang proporsional.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Kontrak Karya

***)Supervisor Insurers Journal**



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik hayati, maupun non hayati. Sadar dengan keadaannya yang demikian itu, lewat UUD NRI Tahun 1945 diamanatkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adrian Sutedi, frasa *'dikuasai oleh negara'* memaknai Hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumberdaya alam itu. Sedangkan *'digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'* memaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia.¹ (*italic* oleh penulis) Kedua frasa itu adalah satu kesatuan. Hak penguasaan adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan *'sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'* sebagai pemegang Hak kepemilikan.

Lewat penguasaan oleh negara atas barang tambang, semangat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat itu kemudian

diturunkan ke dalam Pasal 11 UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu:

“Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Kekayaan Nasional Bangsa Indonesia yang dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Artinya, pemerintah yang merupakan representasi dari negara memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dan pemanfatannya, serta mengatur, mengusahakan (mengelola), dan mengawasi pengelolaan bahan tambang itu sebagai bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Barang tambang memiliki karakteristik yang unik. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia yang masih belum memadai menjadi cikal bakal pengusahaannya yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh nagara. Pengusahaan terhadap sumber daya mineral tersebut kemudian diberikan kepada pihak lain, yakni badan hukum swasta maupun perorangan.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 24.



Pelimpahan perusahaan atas sumber daya mineral oleh pemerintah kepada badan hukum baik swasta maupun perseorangan dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian, berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), maupun Perjanjian Kerja sama. Khusus pada bidang pertambangan Mineral dan Batubara, perjanjian dituangkan pada suatu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat sebagai persesuaian kepentingan masing-masing pihak.² Perjanjian didasarkan pada pertukaran hak dan kewajiban yang diimbal masing-masing pihak dengan munculnya akibat hukum dari pembuatan kontrak atau perjanjian itu. Asas-asas pokok perjanjian yang melingkupi asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas konsensualisme, asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) dan asas iktikad baik saling berkaitan satu dengan yang lain. Seraya menjawab polemik yang terjadi dalam dunia bisnis dewasa ini, khususnya dalam pertambangan mineral dan batu bara di mana terjadi *bargaining position* yang

berbeda, satu asas, yang disebut asas proporsionalitas muncul dan merangsang naik untuk diperhatikan.

Dimensi kontrak pertambangan —baik KP, KK maupun PKP2B— sebagai bagian dari kontrak komersial kini selayaknya lebih mengedepankan aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis (*efficiently and profit oriented*). Pandangan terhadap keseimbangan secara matematis mengenai untung dan rugi yang diterima masing-masing pihak mulai digeser pada proporsionalitas persesuaian hak dan kewajiban di antara pelaku-pelakunya.

Semangat UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sejatinya mengembalikan Hak Penguasaan Negara atas barang tambang pada kedudukannya yang semula. Sehingga setelah sebelumnya berlaku rezim kontrak sebagaimana dituangkan dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan jo. UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dirombak menjadi rezim perijinan sebagaimana dalam UU No. 4 tahun 2009. Kemudian, melalui pasal 169 b UU No. 4 tahun seluruh kontrak-kontrak yang telah disepakati sebelum diberlakukan undang-undang

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 79.



minerba ini, harus disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun setelah undang-undang ini disahkan. Perubahan itu meliputi Luas wilayah kerja pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negara/royalti, kewajiban pengelolaan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa dari dalam negeri. Kemudian, ketentuan ini memberikan tenggang waktu selama satu tahun untuk penyesuaian KK dan PKP2B.

Kini, lewat tiga tahun sudah sejak ketentuan ini diberlakukan secara efektif dan mengikat, sedangkan hingga maret 2012 terdapat 9 (Sembilan) KK dan 60 (enam puluh) PKP2B yang telah disetujui poin renegotiasi yang telah dilakukan sejak Agustus 2010 terhadap 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan pemegang KK dan 74 (tujuh puluh empat) perusahaan pemegang PKP2B dari total 118 (seratus delapan belas) kontrak/perjanjian yang akan direnegosiasi.³ Sedangkan belum satupun kontrak yang tuntas direnegosiasi sehingga kontrak berlaku mengikat bagi para pihak.⁴

³ Diunduh dari www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/29/.../Freeport.dan.Newmont.Minta.Kontrak.Karya.Dihormati, diunduh pada Rabu, 29 Februari 2012, pukul 08.05 WIB.

⁴ Wawancara Rani Febrianti, staf bagian Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara tanggal 18 Januari 2013.

Kontrak Karya Freeport adalah salah satunya, yang celaknya tidak diatur sama sekali mengenai perubahan perjanjian. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Proporsionalitas pada Renegosiasi Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia”

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif.⁵ Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum di mana asas dimaknai dalam pengertian suatu norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang tergantung padanya. Norma hukum positif utamanya beranjak dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Sehingga, undang-undang ini akan dibenturkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan Kontrak Karya itu sendiri sebagai pedoman. Asas akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui fenomena

⁵ Zainuddin Ali, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 24-25.



hukum yang sedang terjadi dengan asas yang digunakan adalah asas proporsionalitas. asas proporsionalitas dipahami sebagai asas sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang bergantung di dalamnya.⁶

Asas proporsionalitas yang dipahami adalah asas proporsionalitas sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Yudha Hernoko.⁷ Adapun asas proporsionalitas yang lahir belakangan setelah asas keseimbangan, maka asas keseimbangan yang digunakan merupakan asas keseimbangan sebagai hasil penelitian sebelumnya oleh Herlien Boediyono.⁸ Namun, di samping kedua asas itu, tidak mengesampingkan pula keberadaan asas lain sebagai pertimbangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertambangan Gesberg dan Esberg yang dilakukan oleh Freeport merupakan

pertambangan mineral pertama di Indonesia. Pengusahaan terhadap mineral berupa logam mulia yang meliputi tembaga, emas, perak, platina dan palladium. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dilakukan melalui perjanjian yang dituangkan dalam suatu Kontrak Karya. Kontrak Karya dibuat pertama kali (KK Generasi I)⁹ pada tahun 1967 didasarkan pada UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada kenyataannya, diketahui bahwa perundingan yang terjadi di antara Pemerintah dengan PT. Freeport berlangsung dengan tidak adil di mana pihak Pemerintah Indonesia pada saat itu diwakili oleh seorang pengacara (*lawyer*) yang merupakan pengacara dari PT. Freeport Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena pada saat itu, pengetahuan dari pihak pemerintah sangat minim mengenai penanaman modal asing dan pertambangan.

Kontrak kemudian direnegosiasi pada tahun 1991, dan menghasilkan Kontrak Karya Generasi II di mana renegosiasi KK

⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm, 25. Dijelaskan bahwa penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum, dimana asas-asas hukum mempunyai dua pengertian, yaitu (1) asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang tergantung padanya; dan (2) asas dapat berupa sebuah norma saja.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.

⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.

⁹ Dalam sejarah Kontrak Karya, terdapat 3 periode, yaitu KK Generasi I, Generasi II dan Generasi III. KK antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia hanya ada dalam Generasi I dan II. Hal ini dikarenakan pada KK Generasi III pihak PT. Freeport tidak sepakat untuk melakukan renegosiasi kontrak, yang pada saat itu harus mengikuti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (dulu Menteri Pertambangan dan Energi).



dilakukan bertepatan dengan perpanjangan KK yang sudah berjalan selama hampir menginjak 30 tahun, tepatnya 24 tahun. Dalam perubahan dimasukkan ketentuan mengenai perluasan wilayah pertambangan menjadi dua blok, yaitu Blok A dan Blok B yang semula hanya terdiri dari wilayah pertambangan Blok A. disamping itu, dimasukkan pula ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan hidup dan keselamatan kerja sesuai dengan undang-undang yang baru keluar saat itu.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia semakin dirasakan dan disadari tidak lagi adil. Berbanding dengan keadaan yang saat ini terjadi di Indonesia. Sehingga dengan demikian, sejalan dengan diundangkannya UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak harus direnegosiasi dan disesuaikan dengan undang-undang mineral dan batubara yang baru sebagaimana tertuang dalam pasal 169 undang-undang ini.

Pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara setidaknya mengatur mengenai tiga hal, yaitu: (1) Penghormatan terhadap Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara hingga jangka

waktu kontrak/perjanjian berakhir; (2) Perintah penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diberi tenggang waktu selama satu tahun setelah diundangkannya undang-undang ini; dan (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerimaan negara yang menjadi pengecualian penyesuaian kontrak.¹⁰

Permasalahan muncul dari poin (2), yang oleh investor selalu dianggap sebagai pencideraan terhadap *sanctity of contract* (kesucian kontrak). Di lain sisi, perintah penyesuaian kontrak merupakan wujud kedaulatan pemerintah dalam mengembalikan Hak Penguasaan Negara atas barang tambang.

Dalam kodifikasi hukum privat kita (Indonesia), tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual dan bahwa suatu

¹⁰ Vide Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009



kesepakatan harus dipenuhi.¹¹ Dengan begitu dari adanya konsensus, sekaligus bekerja daya mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*) sebagai akibat perjanjian. Selanjutnya, ayat 3 pasal ini memerintahkan supaya perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik, bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut.¹² Artinya, setiap pihak meskipun memang memiliki posisi (*bargain*) yang lebih tinggi dari pihak lain, harus sungguh-sungguh menghormati dan melaksanakan apa yang telah dipejanjikan.

Penghormatan setinggi-tingginya kepada apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak inilah yang acap kali dimaksudkan sebagai kesucian kontrak (*sanctity of contract*)¹³. Dengan definisi *sanctity of contract* dalam Black's Law Dictionary

adalah "the Principle that parties to a contract, having duty entered into it, must honor their obligations under it"¹⁴, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak harus menghormati/memertahankan kewajiban mereka sesuai kontrak.

Dari sisi yang berseberangan, tentang pengembalian Hak Penguasaan Negara, ada tiga pertimbangan utama dari pemerintah dalam hal meninjau ulang ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Karya, meliputi:¹⁵

1. Manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak tercapai. Barang tambang termasuk dalam kekayaan alam yang terkandung dalam bumi yang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke empat haruslah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kenyataannya, meskipun sektor pertambangan memberikan pendapatan yang termasuk dalam pendapatan ketiga tertinggi, namun tetap saja dirasa masih terlalu kecil, dapat dilihat, pajak untuk emas adalah 3,25% dari total produksi sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana peraturan ini diberlakukan terhadap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha

¹¹ Asser Hatkamp dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm. 101.

¹² R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹³ P.S. Atiyah, *An Introduction to The Law of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1981, hlm. 4. Disebutkan bahwa kekuatan mengikat dari suatu kontrak hanya sebatas pada para pihak saja, sehingga kontrak pun harus dihormati kesuciannya oleh para pihak juga. Kontrak atau suatu perjanjian kemudian dikatakan suci dan harus di hormati oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Sehingga, kemudian muncul dua aspek dalam kontrak, yaitu *Pertama*, kebebasan sebanyak mungkin untuk mengadakan suatu kontrak. *Kedua*, kontrak tersebut harus diperlakukan sakral oleh pengadilan, karena para pihak secara bebas dan tidak ada pembatasan dalam mengadakan kontrak tersebut. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dan kesucian (*sanctity*) kontrak menjadi dasar keseluruhan hukum kontrak.

¹⁴ Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Group, 1999

¹⁵ Wawancara Ahmad Redy, Kementerian Sekretariat Negara pada 15 Januari 2013.



Pertambangan Khusus (IUPK) dan Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Sedang untuk pemegang KK dan PKP2B tetap mengacu kepada kontrak dan perjanjian yang telah disepakati. Dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia sendiri, diatur pajak yang dibayarkan hanya 3% dari total produksi, lebih kecil dari ketentuan dalam PP.

2. Ada kemauan dari Indonesia untuk berpartisipasi dalam perusahaan pertambangan. Hal ini diwujudkan dalam ketentuan kewajiban divestasi saham nasional hingga 51% dalam jangka waktu 10 tahun mendatang. Hal ini bertujuan agar, ketika 51% saham dimiliki oleh Indonesia, maka Indonesia dapat andil dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam perusahaan. Misalnya, dengan mengambil keputusan untuk mengganti mayoritas pekerja ahli dengan warga negara Indonesia atau orang asli Indonesia, kebijakan CSR, dll.
3. Meningkatkan nilai tambah barang tambang dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Sebagaimana yang dilakukan selama ini, penambangan dilakukan tidak hanya terhadap barang tambang berupa mineral dan/atau batu bara namun ikut serta di dalamnya mineral-mineral yang mengikuti. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai barang tambang. Dengan diolah dan dimurnikan di dalam negeri, diharapkan nilai jual dari barang tambang yang dieksport menjadi lebih tinggi dan dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pemerintah dalam hal ini didukung oleh Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1906, artikel 1 yang menyatakan bahwa:

“All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.”

Berikut kesucian kontrak (*Sanctity of Kontrak*) demikian dipahami dapat dikesampingkan melalui prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resource*). Sehingga keberadaan Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 adalah benar, karena fungsi pemerintah dalam pemberlakuan ketentuan ini adalah fungsi regulasi. Fungsi ini terpisah dari fungsi privat yang memiliki kewenangan mengadakan suatu perjanjian.

Agaknya renegotiasi atau peninjauan ulang terhadap suatu kontrak jangka panjang adalah lazim adanya. Keberadaan Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak dapat dikatakan seratus persen menciderai kesucian kontrak (*Sanctity of Contract*) oleh karena



kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*The Principle of sovereignty over Natural Resources*) dan meskipun demikian, Pasal 169 b sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya diberlakukan dan mengikat secara umum. Sehingga fungsi utama dari keberadaan Pasal 169 b adalah sebagai landasan hukum dari pemerintah (dalam ranah privat) untuk dapat mengajukan permintaan renegotiasi kontrak karya. Di samping itu, meskipun Pasal 169 b bersifat memaksa, pada kenyataannya perubahan atas kontrak karya tetap didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Perubahan terutama sangat dimungkinkan terjadi jika terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan kontrak menjadi berat bagi salah satu pihak yang dikenal dengan doktrin *Hardship*. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPPICs)¹⁶ yaitu dalam article 6.2.2 mengenai *hardship*, yang menyatakan:¹⁷

“There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because

the cost of party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished and

- (a) *The events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;*
- (b) *The events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;*
- (c) *The events are beyond the control of the disadvantaged part; and*
- (d) *The risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.”*

Dasar-dasar yang diakui baik secara internasional yang telah dibahas pada dua sub bab sebelumnya, yaitu mengenai prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources*) yang disandingkan dengan kesucian kontrak (*Sanctity of Contract*) dan prinsip yang dapat dijadikan dasar pengajuan renegotiasi kontrak dalam UPPICs, serta sebagaimana hukum Indonesia yang berlaku terhadap Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia, dalam bingkai asas proporsionalitas, renegotiasi kontrak sangat mungkin dilakukan. Renegosiasi dilakukan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kembali hak dan tanggung jawab para pihak kepada tempat sesuai proporsinya.

¹⁶ UUPICs merupakan instrument internasional yang dikeluarkan melalui CISG dan UNIDROIT oleh UNCITRAL pada tahun 1980 sebagai pedoman dalam penyusunan kontrak internasional.

¹⁷ Article 6.2.2 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004, <http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf> diakses pada 3 Februari 2013 pukul 18.00 WIB.



Enam hal yang diminta untuk disesuaikan dengan peraturan pertambangan yang baru sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2009, yaitu mengenai luas wilayah, perpanjangan kontrak, kewajiban divestasi saham, kewajiban penerimaan negara (*royalty*), kewajiban pengolahan dan pemurnian, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara hak dan tanggungjawab para pihak pada porsi yang seimbang. Sehingga renegotiasi kontrak dapat dijadikan upaya untuk membawa kontrak pada posisi yang proporsional sesuai dengan asas proporsionalitas.

4. PENUTUP

Dengan dasar-dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas dan sudah diakui secara internasional, seharusnya pemerintah tidak lagi ragu untuk menegakkan pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Upaya renegotiasi terutama pada KK PT. Freeport Indonesia dapat dijalankan bahkan dengan sangat tegas tanpa harus takut akan digugat pada Arbitrase Internasional.

Perancangan suatu undang-undang tidak boleh lepas dari tiga fungsi hukum, terutama pada kepastian hukum. Hendaknya,

pemerintah dalam membuat regulasi diharapkan bersifat futuristik. Sehingga dapat dijalankan secara nyata. Kita lihat tidak adanya konsekuensi dari Pasal 169 b mengisyaratkan sebenarnya pun pemerintah belum siap untuk menyelesaikan negosiasi ulang terhadap seluruh KK dan PKP2B yang ada. Hal ini juga terkait dengan penjagaan terhadap iklim investasi di Indonesia agar tetap kondusif diperlukan kepastian hukum terutama di bidang regulasi.

Negosiasi ulang hendaknya didasarkan pada asas proporsionalitas dan berpegang teguh pada keberlangsungan hubungan bisnis terutama antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia. Di mana tidak hanya memerhatikan kepentingan dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat namun juga keberlanjutan investasi dari PT. Freeport Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat ada beberapa hal yang dimintakan untuk disesuaikan dengan UU 4 tahun 2009 memberatkan investor.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Garner, Brian. 1999. *Black's Law Dictionary*. West Group. St. Paul.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atiyah, P.S. 1981. *An Introduction to The Law of Contract*, Clarendon Press. Oxford.



Boediono, Herlien. 2006. *Azas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-azas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana. Jakarta.

Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wawancara Ahmad Redy, Kementerian Sekretariat Negara pada 15 Januari 2013.

Wawancara Rani Febrianti, staf bagian Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara tanggal 18 Januari 2013.

www.bisniskeuangan.kompas.com

www.ptfi.co.id